

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar belakang masalah

Negara Republik Indonesia adalah negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Desentralisasi adalah suatu istilah yang luas dan selalu menyangkut persoalan kekuatan (*power*), biasanya dihubungkan dengan pendelegasian atau penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pejabat di daerah atau kepada lembaga-lembaga pemerintah di daerah untuk menjalankan urusan-urusan pemerintahan di daerah.<sup>1</sup>

Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah dewasa ini berdasarkan pada ketentuan Pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) Undang-undang Dasar 1945 hasil Amandemen ke-IV (empat) yang berbunyi sebagai berikut:

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.
2. Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
5. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.
6. Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
7. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintah daerah diatur dalam undang-undang.

---

<sup>1</sup> Tjahya Supriatna, *Sistem Administrasi Pemerintahan Di Daerah*, Bumi aksara, Jakarta, 1993, hal 19.

Pemberian kewenangan yang luas oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, diharapkan akan memacu proses pembangunan disuatu daerah tertentu. Otonomi daerah berarti kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Dengan adanya kewenangan daerah otonom untuk mengatur daerah sendiri diharapkan dapat menghadapi dan menyelesaikan permasalahan yang ada di daerah tersebut.

Salah satu permasalahan yang dihadapi pemerintahan daerah dengan adanya otonomi daerah adalah masalah keuangan daerah, karena keuangan daerah digunakan untuk membiayai urusan-urusan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, maka kepadanya diperlukan sumber-sumber pembiayaan yang cukup. Mengingat hal tersebut maka pemerintah daerah harus mampu secara kreatif menggali sumber-sumber kekayaan daerahnya sebanyak mungkin, bahkan sumber-sumber khas yang hanya dimiliki daerah tersebut. Bagi daerah-daerah yang memiliki kekurangan pendapatan asli daerah, maka bagi daerah tersebut harus mampu menggali sebanyak-banyaknya sumber-sumber yang potensial untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya.

Kabupaten Sleman sebagai daerah otonom sebenarnya memiliki banyak potensi yang dapat di harapkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya. Sumber andalan Kabupaten Sleman dalam peningkatan pendapatan asli daerah, antara lain adalah dalam bidang sumber daya alam, namun selama ini bidang tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal. Potensi sumber daya alam yang dapat diandalkan sebagai bidang usaha adalah kegiatan usaha pertambangan

bahan galian golongan C. Kondisi Kabupaten Sleman yang berada dilereng Gunung Merapi telah memberikan kekayaan berupa bahan galian golongan C, tanah liat, pasir, krikil, batu putih. Bahan galian golongan C kabupaten Sleman memiliki kualitas yang paling baik untuk bangunan dibanding daerah yang lain. Bahkan akibat bencana alam Merapi telah terjadi bencana lahar dingin dan banjir tersebut memberikan tambahan pasir dan batu yang cukup melimpah<sup>2</sup>.

Pengelolaan sumber daya alam yang potensial dalam hal ini kegiatan usaha penambangan bahan galian golongan C yang ada di Kabupaten Sleman untuk dimanfaatkan secara optimal bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan dasar pendayagunaan sumber alam terdapat dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945, yang berbunyi :

“Bumi, Air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat“

Berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) tersebut bahwa kemakmuran masyarakat menjadi tujuan utama dalam pemanfaatan fungsi bumi,air dan ruang angkasa serta pengelolaan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya, harus di kuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyatnya. Hal ini dipertegas di dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 5 tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, yaitu:

- (1) Atas dasar ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD dan hal-hal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1. Bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi di kuasai oleh negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.

---

<sup>2</sup> Suara Pembaharuan, *Otonomi Daerah (Peluang Dan Tantangan Dalam Hasil Diskusi Terbatas Memperingati Sewindu Suara Pembaharuan Dan Hut Ke 50 Tahun RI)*, Sinar Harapan, Jakarta, 1995 hal 183-184.

- (2) Hak menguasai dari negara termasuk dalam ayat (1) pasal ini memberikan wewenang untuk:
- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut.
  - b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi air dan ruang angkasa.
  - c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 tersebut, seluruh rakyat Indonesia melimpahkan wewenang kepada negara selaku badan penguasa yang berwenang sepenuhnya menguasai, mengatur dan mengurus serta menyelesaikan segala persoalan dalam pengelolaan fungsi bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya guna terwujudnya kemakmuran rakyat.

Makna dikuasai oleh negara yang terdapat di dalam Pasal 2 ayat (1), bukan berarti tanah tersebut dimiliki oleh negara, akan tetapi memberikan wewenang kepada negara, sebagai organisasi kekuasaan dari bangsa Indonesia untuk mengatur peruntukan dan pemanfaatan tanah. Menurut Bagir Manan, pengertian dikuasai oleh negara mengandung makna:

1. Penguasaan berarti negara melalui pemerintah adalah satu-satunya pemegang wewenang untuk menentukan hak, wewenang di atasnya, termasuk disini bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya.
2. Mengatur dan menguasai penggunaan dan pemanfaatan. Bung Hatta dalam seminar penjabaran Pasal 33 UUD 1945 (1977), menyatakan “dikuasai” oleh negara tidak berarti negara sendiri menjadi penguasa, usahawan atau “*ondernemer*”, lebih tepat dikatakan bahwa kekuasaan negara terdapat pada

membuat peraturan guna kelancaran jalannya perekonomian. Peraturan yang melarang pula”penghisapan” oleh yang lemah oleh orang yang bermodal.

3. Penyertaan modal dan dalam bentuk perusahaan negara untuk usaha-usaha tertentu<sup>3</sup>.


Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) wewenang yang ada pada negara, segala sesuatu yang bersangkutan dengan Bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya diatur dan diselenggarakan oleh pemerintah. Sebagai wakil dari negara, demikian pula hak-hak serta tindakan-tindakan hukum mengenai bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Pengaturan yang dilakukan oleh negara untuk mencapai kemakmuran rakyat dalam rangka masyarakat adil dan makmur. Pada prinsipnya wewenang untuk mengatur ini ada pada pemerintah pusat dan pelaksanaannya dapat dilimpahkan kepada pemerintah daerah, tetapi tidak boleh bertentangan dengan kepentingan nasional.

Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah di daerah ini ditegaskan di dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 5 tahun 1960,tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, yang menyatakan:

“Hak menguasai dari Negara tersebut diatas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada Daerah-Daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan ketentuan peraturan pemerintah”.

---

<sup>3</sup> Bagir Manan, *Pertumbuhan Dan Perkembangan Kontitusi Suatu Negara*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hal 71-72.



Hak menguasai dari negara tidak dapat dipindahkan kepada pihak lain, tetapi pelaksanaannya dapat dilimpahkan kepada pemerintah daerah dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang hal itu diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, sebagai tugas pembantuan bukan otonomi, segala sesuatunya akan diatur dengan peraturan pemerintah<sup>4</sup>. Disini pemerintah daerah mempunyai wewenang untuk mengelola bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya, yang dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra atau suatu pemerintahan di daerah dan kepada masyarakat-masyarakat hukum adat.

Pengelolaan kekayaan alam yang terdapat di dalam tubuh bumi dinyatakan dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 5 tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, yaitu:

“Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 diatur pengambilan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi, air, dan ruang angkasa.”

Terhadap kekayaan yang diambil dari tubuh bumi diatur dalam peraturan tersendiri yaitu undang-undang Pokok Pertambangan.<sup>5</sup>, maka pelaksanaan kegiatan penambangan tersebut diatur dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan.

---

<sup>4</sup> Budi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaanya)*, Penerbit Djambatan, Jakarta, Djilid 1 Edisi Revisi, Tahun 1995, hal 215.

<sup>5</sup> A.P. Parlindungan, *Komentar Atas Undang-undang Pokok Agraria*, Penerbit C.V. Mandar Maju, Bandung, 1998, hal 49.

Undang-undang Nomor 11 tahun 1967 tersebut memuat ketentuan-ketentuan mengenai pertambangan baik untuk bahan galian golongan A, golongan B, maupun bahan galian golongan C. Menurut Pasal 3 ayat (1), Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967, bahan tambang dapat digolongkan menjadi 3 golongan :

1. Golongan A untuk golongan bahan galian strategis yang meliputi: minyak bumi, gas bumi, batu bara, radio aktif dan lain sebagainya.
2. Golongan B untuk golongan bahan galian vital yang meliputi: tembaga, timah hitam, emas, perak, belerang, intan dan lain sebagainya.
3. Golongan C untuk golongan bahan galian yang tidak termasuk dalam golongan A dan B yang antara lain terdiri atas: batu permata, setengah permata, pasir kuarsa, batu kapur, tanah liat, dan kerikil.

Pembagian bahan-bahan galian dalam golongan strategis, golongan vital dan golongan yang tidak termasuk golongan strategis dan vital didasarkan atas sifat masing-masing galian. Penambangan yang dilakukan di Kabupaten Sleman tersebut termasuk penambangan bahan galian golongan C.

Kegiatan usaha penambangan yang terdapat di Kabupaten Sleman yang tepatnya di aliran sungai Boyong ini. Merupakan kegiatan usaha penambangan bahan galian golongan C yang diatur lebih lanjut dalam Pasal 1 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1980 tentang Pengolongan Bahan-bahan Galian, yang meliputi bahan galian yang terdiri dari batu permata, setengah permata, pasir kuarsa, dan kerikil. Bahan tambang yang ditambang disepanjang aliran Sungai Boyong Kabupaten Sleman adalah pasir dan batu yang semuanya itu termasuk dalam bahan galian golongan C.

Pengelolaan kegiatan usaha pertambangan pada dasarnya dikelola oleh Negara, karena tambang merupakan cabang produksi yang menguasai hajat hidup

orang banyak. Namun tidak semua kegiatan tersebut dikelola oleh negara yang dalam hal ini adalah pemerintah pusat. Bidang kegiatan usaha pertambangan, pemerintah pusat mengelola bahan tambang golongan A yang merupakan bahan galian strategis maupun bahan tambang golongan B yang merupakan bahan galian vital. Untuk bahan tambang golongan C yang merupakan bahan galian yang tidak vital dan strategis pengelolaan diserahkan kepada pemerintah daerah. Pengelolaan kegiatan usaha penambangan bahan galian golongan C kepada pemerintah daerah berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 tahun 1967 yang menyebutkan:

“Pelaksanaan penguasaan negara dan pengaturan usaha pertambangan bahan galian tersebut dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dilakukan oleh pemerintah daerah tingkat I dimana terdapatnya bahan galian itu.”

Pengelolaan penambangan bahan galian golongan galian C yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini dilaksanakan oleh Dinas Pertambangan Daerah. Pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan tersebut dapat dikelola atau dilaksanakan oleh perusahaan swasta maupun rakyat setempat atau yang disebut penambang rakyat. Pemerintah Daerah berperan dalam pengelolaan kegiatan usaha penambangan yang dilakukan oleh instansi Pemerintah Daerah dalam hal ini adalah Dinas Pertambangan Daerah.

Penyerahan pengelolaan kegiatan usaha penambangan bahan galian golongan C kepada pemerintah daerah, maka daerah mempunyai kewenangan untuk mengelola sumber daya alam yang ada di daerahnya. Kewenangan daerah tersebut dapat dilihat di dalam ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan sebagai berikut :



1. Kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam seuruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam dibidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiscal, agama, serta kewenangan bidang lain.
2. Kewenangan bidang lain, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dan perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pemberdayaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi, standarisasi nasional.

Kewenangan daerah menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999, karena selain kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiscal, agama, serta kewenangan bidang lain, maka semuanya merupakan kewenangan daerah. Kewenangan daerah diartikan luas, yaitu keleluasan untuk menggali sumber daya yang ada pada daerahnya, keleluasan berprakarsa, keleluasan menentukan prioritas dan mengambil keputusan untuk kepentingan daerahnya. Kepentingan daerah itu meliputi pengelolaan sumber daya alam yang ada di dalam daerah tersebut, yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan pemerintah daerahnya hal ini terdapat dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1), yaitu sebagai berikut:

“Daerah berwenang mengelola sumber daya nasional yang tersedia di wilayahnya dan bertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Sumber daya nasional meliputi sumber daya alam, sumber daya buatan, dan sumber daya manusia yang tersedia di daerahnya. Dengan memberikan kewenangan kepada pemerintah di daerah untuk mengelola sumber daya nasional diharapkan dapat di pergunakan oleh daerah untuk mendukung pembiayaan bagi daerahnya.

Penyerahan kewenangan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah di daerah haruslah disertai dengan penyerahan kewenangan untuk mengali sumber keuangan sendiri melalui pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Menurut Pasal 79 Undang-undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri atas:

- a. Pendapatan asli daerah, yaitu:
  1. hasil pajak daerah.
  2. hasil retribusi daerah.
  3. hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan.
  4. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- b. Dana perimbangan.
- c. Pinjaman daerah, dan
- d. Lain –lain pendapatan daerah yang sah.

Pengaturan lebih lanjut tentang Pajak Daerah dituangkan dalam Undang-Undang No.18 tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Menurut Pasal 2 ayat (1) dan (2) ditentukan jenis pajak, yang dimiliki Dati I dan Dati II yaitu:

1. Jenis pajak Daerah Tingkat I terdiri dari:
  - a. Pajak Kendaraan Bermotor.
  - b. Bea balik nama kendaraan bermotor.
  - c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
2. Jenis Pajak Daerah Tingkat II terdiri dari:
  - a. Pajak hotel dan restoran.
  - b. Pajak hiburan.
  - c. Pajak Reklame.
  - d. Pajak Penerangan jalan.
  - e. Pajak Pengambilan dan pengolahan Bahan galian Golongan C
  - f. Pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan asli daerah yang penting, yaitu guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab dengan titik berat pada daerah kabupaten.

Penjelasan umum Undang-undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa penyelenggaran otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proposional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Penyelenggaraan Otonomi Daerah juga dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, dan keadilan, serta memperhatikan potensi-potensi dan keaneka ragaman Daerah.

Penyelenggaraan otonomi daerah melalui penyediaan sumber-sumber pembiayaan berdasarkan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, perlu diatur perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah berupa sistem keuangan yang diatur berdasarkan pembagian kewenangan, tugas, dan tanggung jawab yang jelas antara tingkat pemerintahan<sup>6</sup>. Perimbangan keuangan antara pusat dan daerah ini selanjutnya diatur didalam Pasal 6 ayat (5) Undang-undang Nomor 25 tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yaitu ;

“Penerimaan negara dari sumber daya alam sektor kehutanan, sektor pertambangan umum, dan sektor perikanan dibagi dengan imbangan 20% (dua puluh persen) untuk pemerintah pusat dan 80% (delapan puluh persen) untuk daerah “.

Uang pemasukan yang berasal dari sumber daya alam sektor pertambangan umum, yang dibayarkan kepada negara selanjutnya dibagi dengan

---

<sup>6</sup> *Menimbang Huruf c Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.*

perimbangan tersebut diatas, pengaturannya oleh pemerintah tentang keseimbangan keuangan tersebut. Dalam rangka menciptakan keadilan dengan pembagian yang diterima pemerintah daerah lebih besar sehingga pemerataan pembangunan akan tercipta. Dari ketentuan diatas maka tampak bahwa penerimaan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C sangat besar peranannya dalam menunjang pembiayaan pembangunan Pemerintah Daerah.

Penyerahan sebagian urusan pertambangan kepada pemerintah daerah akan memberikan kewenangan untuk mengelolanya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1986 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pertambangan Kepada Pemerintah Daerah. Diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut, yang menyatakan bahwa:

“Sebagian urusan pemerintahan di bidang pertambangan diserahkan kepada daerah tingkat I, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah ini”.

Penyerahan pengelolaan pertambangan kepada pemerintah daerah maka pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengelolanya dan menyerahkan kepada tiap kabupaten yang ada. Pengaturan lebih lanjut dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1986 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pertambangan Kepada Pemerintah Daerah Tingkat I, yang menyatakan sebagai berikut:

“Pemerintah daerah tingkat I dapat menyerahkan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada pemerintah daerah tingkat II di daerahnya”.

Penyerahan pengelolaan pertambangan dari pemerintah daerah propinsi pada pemerintah daerah kabupaten, maka tiap kabupaten dapat melakukan pengelolaan pertambangan itu dalam pelaksanaan pengelolaan ini dapat diserahkan kepada badan hukum atau koperasi yang ada. Kabupaten mempunyai kewenangan untuk mengatur pengelolaan kegiatan usaha pertambangan bahan galian golongan C, dengan peraturan daerah. Dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1986 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dibidang Pertambangan Kepada Pemerintah Daerah Tingkat II, yang menyatakan sebagai berikut:

“Pemerintah daerah tingkat I / Pemerintah Daerah tingkat II mengatur usaha pertambangan bahan galian golongan C dengan peraturan daerah sesuai dengan pedoman yang di tetapkan oleh menteri dalam Negeri”.

Karena penambangan bahan galian golongan C di Sungai Boyong itu termasuk diwilayah Kabupaten Sleman, maka pengelolaanya diserahkan kepada Pemerintah Daerah Sleman yang dalam hal ini adalah Dinas Pertambangan Kabupaten Sleman.

Pelaksanaan usaha pertambangan tersebut dapat dikelola atau dilaksanakan oleh Badan Hukum atau koperasi maupun rakyat setempat atau yang disebut penambangan rakyat. Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman berperan dalam pengelolaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh instansi pemerintah adalah Dinas Pertambangan Kabupaten Sleman. Pengelolaan tersebut dilakukan karena adanya penyerahan pengelolaan kegiatan usaha penambangan bahan galian golongan C kepada pemerintah kabupaten yang diharapkan untuk dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan cara memungut

pajak daerah dari kegiatan usaha pertambangan. Pajak daerah tersebut tidak hanya dikenakan pada pengusaha penambangan saja, melainkan juga kepada para penambang tradisional atau penambangan rakyat. Semua punggutan pajak daerah tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada di Kabupaten Sleman khususnya dari kegiatan usaha penambangan bahan galian golongan C.

Kabupaten Sleman memiliki potensi yang cukup besar mengenai bahan galian golongan C, apabila dikelola dengan baik akan memberikan pemasukan yang besar bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD), melalui pajak daerah khususnya dari penerimaan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian Golongan C.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: **Apakah pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C di Kabupaten Sleman dapat mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD)?**

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian adalah:

Untuk mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan kegiatan usaha penambangan bahan galian golongan C di Kabupaten Sleman dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan untuk

mengetahui seberapa besar kontribusi dari pajak Pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C dalam rangka mendukung pendapatan asli daerah di Kabupaten Sleman.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Hasil penelitian sebagai sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perpajakan daerah pada khususnya.
2. Hasil penelitian sebagai sumbangan pemikiran bagi pemerintah daerah Kabupaten Sleman dalam pengelolaan kegiatan usaha penambangan bahan galian golongan C.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penulis menyadari bahwa penelitian mengenai masalah penambangan bahan galian golongan C bukanlah sesuatu yang baru, karena telah ada penelitian-penelitian sebelumnya, tetapi penelitian-penelitian yang ada terdahulu lebih menitik beratkan pada penegakkan hukum dalam persoalan pencemaran dan perusakan lingkungannya.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih menitik beratkan pada “Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C Dalam Rangka Mendukung Pendapatan Asli Daerah” dan penelitian dilakukan di Kabupaten Sleman setelah di berlakukannya secara efektif Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu mulai tahun 2001 sampai dengan tahun 2003.

## **F. Sistematika Penulisan**

### **BAB I. Pendahuluan**

Menguraikan tentang Latar belakang masalah, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Keaslian penelitian, dan Sistematika penulisan.

### **BAB II Tinjauan pustaka**

Menguraikan tentang Hak menguasai negara atas bumi, air, dan ruang angkasa, Hak pengelolaan, Kewenangan daerah.

### **BAB III Metode penelitian**

Menguraikan tentang Jenis penelitian, Sumber data penelitian, Metode pengumpulan data, Lokasi penelitian, Nara sumber, dan responden, Metode analisis data.

### **BAB IV Hasil penelitian dan pembahasan**

Menguraikan tentang Otonomi daerah, Pajak daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah di Kabupaten Sleman, Kegiatan usaha penambangan bahan galian golongan C di Kabupaten Sleman, Pengaruh pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Sleman.